

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2024

Kementerian/ Lembaga	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	:	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Program	:	1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kegiatan	:	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Sasaran Kegiatan	:	1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri 4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif 5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan
Klasifikasi Rincian Output	:	6077.BDI - Fasilitas dan Pembinaan Industri
Indikator KRO	:	Jumlah industri yang dibina
Rincian Output	:	6077.BDI.006 - Pemanfaatan Teknologi Industri
Indikator RO	:	Jumlah industri yang memanfaatkan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi
Volume RO	:	4
Satuan RO	:	Industri

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BSPJI Samarinda melaksanakan tugas standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSPJI Samarinda menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri kepada industri.

2. Gambaran Umum Singkat

Pelaksanaan konsultasi bagi industri merupakan salah satu kegiatan utama dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan BSPJI Samarinda khususnya pada SK 3 yaitu Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri. Adapun indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan sasaran kegiatan tersebut adalah Produktivitas/ efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi. Salah satu tugas pokok dan fungsi BSPJI Samarinda adalah memberikan layanan konsultasi kepada industri berupa pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui perlindungan kekayaan intelektual atas teknologi yang dihasilkan oleh IKM.

Penerapan standardisasi guna mewujudkan pembangunan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif. Langkah strategis yang dilakukan antara lain dengan peningkatan jumlah industri yang telah menerapkan SNI atau ISO dalam pengelolaannya. Selain penguatan di bidang penerapan standard juga diperlukan penguatan kekayaan intelektual.

Perlindungan KI sangat penting bagi pelaku usaha dalam perluasan jaringan pemasarannya. Namun semua itu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi para pembina sektor IKM yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan, termasuk tentang meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya perlindungan KI kepada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam berbagai kegiatan pembinaan IKM yang dilakukan.

Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, adapun rincian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- **Konsultasi dan Pembinaan Industri**

Merupakan kegiatan Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri, pendampingan pendaftaran HKI.

B. Penerima Manfaat

Industri, Perusahaan, masyarakat umum dan instansi terkait seperti Badan/ Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/ Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perencanaan												
Pelaksanaan												
Monitoring dan Evaluasi												
Pelaporan												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Pemanfaatan Teknologi Industri akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2024.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Industri sebesar Rp. 209,750,000 (Dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).



Samarinda, 16 Oktober 2023
Kepala BSPJI Samarinda

Risetio Canggih Dwiputra, S.T.P., M.Ec.Dev
NIP. 198612042009111001